



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RAHMUL YANI GULTOM, Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga/12 Maret 1969

(49 Tahun), Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat: Jl. Sisingamangaraja No.348, Kelurahan Aek Habii, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAHMUDDIN, S.H., BERRY YUSDI, S.H., DEVI ANGGRAINI SIAHAAN, S.H., RAHMAD DWI BRAHMANA, S.H, Advokat-Pengacara dari Kantor Hukum MAHMUDDIN HARAHAP,SH & REKAN, beralamat di Jalan Mahoni No. 6 Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25/Adv-PH/PDT/X/2018 tertanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Cab. Sibolga, berkedudukan di

Jalan Brigjend Katamso No. 43 Sibolga, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. SASRIL, S.H., Team Leader Legal Region I/ Sumatera-1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
2. HARIADI, S.H., Legal Officer Region I/Sumatera-1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
3. ANDINA TAMPUBOLON, S.H., Legal Officer Region I/Sumatera 1-PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ANTON EKA SAPUTRA, S.H., Legai Officer Region I/ Sumatera-1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
 5. DIKI KUSRI, S.H., Assistant Legal Officer Region I/ Sumatera-1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
 6. SAHAT BERKAT LUMBAN GAOL, Relationship Manager pada SME Sibolga Area Pematangsiantar - PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
 7. APRI SIMON PASARIBU, Assistant Relationship Manager pada Business Banking Sibolga Area Pematangsiantar PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
 8. DANIEL SOTARJUA TANJUNG, Pelaksana pada SME & Micro Credit Recovery Floor Sibolga PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- Berdasarkan Surat Kuasa Nomor DSB.R01/SK/121/2018 tanggal 13 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 7 Mei 2019 Nomor 191/Pdt/2019/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 7 Mei 2019 Nomor 191/Pdt/2019/PT MDN yang akan membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 8 Mei 2019 Nomor 191/Pdt/2019/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga, tanggal 14 Maret 2019 Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Sbg dan surat-surat yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 1 November 2018 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2000 Penggugat ada melakukan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Nomor : Sbg/109/KMK-GRMS/2000 dengan Limit Kredit sebesar Rp. 1.900.000.000, (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang telah berapa kali melakukan perubahan;
2. Bahwa adapun jaminan yang diberikan Penggugat beaipa 4 (empat) sertifikat Hak Milik yang tertera dalam Surat Perjanjian Kredit yang di buat oleh Tergugat adaiah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 717/Aek Habil tertanggal 28 Juli 1998 seluas 236 M2 dengan SuFat UkuF 41/1998 a.n Rahmul Yani Gultom yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Nomor: 348, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Sibolga
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Miiik Nomor : 600/Aek Habil tertanggal 25 Maret 1994 seluas 99 M2 dengan Surat Ukur 95/1994 an. Rahmul Yani Gultom yang terletak di Jalan Midin Hutagaiung No. 67 belakang, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Sibolga
 - c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 138/Kalangan, tertanggal 30 Desember 2018 seluas 493 M2 dengan Surat Ukur 31/Kalangan/2010 a.n. Rahmul Yani Gultom terletak di AMD, Gang Serasi, Kelurahan 'Kalangan, Kecamatan Padan, Kabupaten Tapanuli Tengah
 - d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 620 tertanggal 24 Maret 1995 seluas 160 M2, dengan Surat Ukur Nomor 69/1995 a.n. Hj. Zusraini Tanjung yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 15, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Sibolga
3. Bahwa dalam melakukan Perjanjian, Penggugat tidak pernah diberikan salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : Sbg/109/KMK-CRMS/2000 tertanggal 6 Oktober 2000 ataupun adendum dari perjanjian Kredit Modal Kerja oleh Tergugat, Penggugat hanya di suruh datang ke Kantor Tergugat dan di suruh menandatangani semua berkas yang di sodorkan oleh Tergugat dan tidak diberikan salinan ataupun copy dari Perjanjian tersebut;
4. Bahwa Penggugat melakukan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Tergugat dengan tujuan dari pinjaman tersebut dipergunakan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tambahan Modal Kerja Perdagangan dan Jasa Penangkapan Ikan Laut;

5. Bahwa dari tahun 2000 di mulainya perjanjian Kredit hingga tahun 2017 Penggugat selalu lancar membayarkan kewajibannya kepada Tergugat dan selalu tepat waktu;
6. Bahwa dari Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2017, Tergugat selalu membayar setiap bulannya Bunga kepada Tergugat sebesar Rp. 21.350.000 per bulan, maka Pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 4.360.500.000,- (empat miiyar tiga ratus enam puluh juta rupiah), pembayaran Penggugat tersebut bahkan melebihi Pokok Pinjaman Penggugat;
7. Bahwa atas desakan dan ancaman Tergugat pada tahun 2017 atas persetujuan Tergugat, Penggugat menjual Sebidang tanah kepada Hj. Delmeria Sikumbang (Drs. H.M. Syarfi Hutaaruk, MM.), meialu! Nanny Simanjuntak dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 717/Aek Habil tertanggal 28 Juli 1998 seiuas 236 M2 dengan Surat Ukur 41/1998 a.n Rahmul Yani Gultom yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 348: Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Sibolga sebesar Rp.900.000. 000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan untuk menutupi hutangnya, Penggugat membayarkan hutang nya kepada Tergugat sebesar Rp.595.000. 000,-(lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
8. Bahwa Penggugat juga menjual -Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 600/Aek Habil tertanggal 25 Maret 1994 seiuas 99 M2 dengan Surat Ukur 95/1994 a.n. Rahmul Yani Gultom yang terletak di Jalan Midin Hutagalung No. 67 belakang, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Sibolga sebesar Rp. 295.000.000.000,-(dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan membayarkan hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)
9. Bahwa total pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat dengan menjual 2 (dua) aset Penggugat adalah sebesar Rp. 695.000.00,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan pembayaran bunga sebesar Rp.4.360.500.000,- (empat milyaF tiga ratus enam puluh juta rupiah) , Pemabayaran yang dilakukan Penggugat adalah sebesar Rp.5.055.500.000,- (lima milyar lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total hutang Penggugat kepada Tergugat seharusnya sudah lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari penjualan ke-2 (kedua) aset milik Penggugat dan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat terlihat jelas bahwa Penggugat memiliki itikad baik untuk melunasi semua hutang-hutangnya kepada Tergugat
11. Bahwa pada tahun 2017 tanpa seizin Per.ggugai, Tergugat memotong uang dari Rekening istri Penggugat dengan Nomor Rekening : 107 0098 16 9263 yang berjumlah Rp.50.000.000., (lima puluh juta rupiah) tanpa ada pemberitahuan langsung kepada istri Penggugat ataupun Penggugat;
12. Bahwa jelas dan terang perbuatan Tergugat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata, yang berbunyi ***"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain. mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian"*** karena secara jelas dan nyata perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam hal materi! bahkan immaterii,
13. Bahwa dari keterangan Penggugat tersebut diatas jelaslah bahwa Penggugat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan semua pinjamannya kepada Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memerintahkan Tergugat mengembalikan kelebihan bayar yang dilakukan Penggugat;
14. Bahwa Penggugat pernah di panggil ke Kantor Bank Mandiri Cabang Sibolga/Tergugat dan meminta Penggugat untuk melunasi sekaligus segala hutang-hutang rrsiik Penggugat namun Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan Tergugat telah melebihi hutang pokok atas pinjaman Penggugat akan tetapi Tergugat mengancam akan menjual sisa agunan Penggugat jika hutang Penggugat tidak dilunaskan seketika;
15. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan Tergugat akan mengalihkan dan menguasai 2 (dua) agunan Penggugat tersebut sehingga cukup beralasan menurut hukum Tergugat diperintahkan untuk mengembalikan Asli Bukti kepemilikan agunan Penggugat yaitu:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 138/Kalangan, tertanggal 30 Desember 2018 seluas 493 M2 dengan Surat Ukur 31/Kalangan/2010 a.n. Rahmul Yani Gultom terletak di AMD, Gang Serasi, Keiurahan Kalangan, Kecamatan Padan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 620 tertanggal 24 Maret 1995 seluas 160 M2, dengan Surat Ukur Nomor 69/1995 a.n. Hj.

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zusraini Tanjung yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 15,
Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Sibolga

16. Bahwa kerugian yang timbul dari perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut adalah:

Kerugian Materil Rp 3.155.500.000,- (tiga miiyar seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil pembayaran Penggugat yang dikurangi dengan jumlah pinjaman Penggugat;

Kerugian Immateril adalah berupa rasa malu Penggugat kepada jiran tetangga, yang mana rasa malu ini tidak dapat diganti/dibayar dengan materi/uang, namun karena kerugian harus berupa nilai maka wajar jika Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Immateril yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miiyar rupiah)

17. Bahwa Gugatan ini timbul adalah karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga cukup beralasan Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dari adanya Gugatan

18 Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsional dan kebenarannya akurat, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini dapat memutuskan agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding atau Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa dari uraian tersebut diatas kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk dilakukan pemanggilan para pihak yang berperkara untuk dapat hadir di Pengadilan Negeri Sibolga, serta meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga melalui Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik;
3. Menyatakan Perbuatan dan Tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melawan hukum;
4. Menyatakan Lunas segala hutang-hutang Penggugat kepada Tergugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan asli bukti kepemilikan aguanan milik Penggugat berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 138/Kalangan, tertanggaa! 30 Desember 2018 seiuas 493 M2 dengan Surat Ukur 31/Kalangan/2010 a.n. Rahmul Yani Gultom terletak di AMD, Gang Serasi, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Padan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt/2019/PTMDN



- b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 620 tertanggal 24 Maret 1995 seluas 160 M2, dengan Surat Ukur Nomor 69/1995 a.n. Hj. Zusraini Tanjung yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 15, Keiurahan Aek Habii, Kecamatan Sibolga Seiatan, Kotamadya Sibolga
6. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat yang melakukan pemotongan uang di rekening Istri Penggugat dengan Nomor Rekening : 107 0098 16 9263 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara sepihak adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan uang kelebihan bayar Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 3.155.500.000,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
8. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti Kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voorbaar bij voorrad);

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut pihak Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah TERGUGAT membaca dan mempelajari secara seksama Gugatan PENGUGAT maka TERGUGAT dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT dalam Gugatan a quo, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT .
2. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban / Tanggapan atas Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, TERGUGAT mohon menyampaikan **fakta hukum** yang sebenarnya terlebih dahulu mengenai hubungan hukum pemberian kredit antara TERGUGAT selaku Bank / Kreditur dengan PENGUGAT selaku debitur, guna meluruskan fakta-fakta yang dikemukakan secara keliru oleh PENGUGAT pada posita Gugatan a quo, sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh PENGUGAT, TERGUGAT dapat menyetujui permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tersebut sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah), dengan syarat - syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit No. Sbg/Pemas/0727/2000, tanggal 2 Oktober 2000 (selanjutnya disebut "SPPK")

- b. Bahwa seluruh syarat dan ketentuan fasilitas kredit yang disampaikan oleh TERGUGAT yang termuat dalam SPPK telah disetujui oleh PENGUGAT yang dibuktikan dengan telah ditandatanganinya SPPK oleh PENGUGAT dan SPPK tersebut telah dikembalikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT. Selanjutnya seluruh syarat dan ketentuan yang termuat dalam SPPK tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit No. Sbg/10S/kmk-crms-2000 tanggal 6 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan istrinya yaitu Ny. Zusraini Tanjung.
- c. Bahwa di dalam Perjanjian Kredit No. Sbg/109/kmk-crms-2000 tanggal 6 Oktober 2000 tersebut. Selanjutnya Perjanjian Kredit tersebut dibaca / dijelaskan isinya kepada PENGUGAT dan kembali PENGUGAT menyetujui serta menandatangani Perjanjian Kredit tersebut. Di dalam Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati antara lain :
 - Limit Kredit Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga puluh juta Rupiah)
 - Tujuan penggunaan kredit untuk tambahan modal kerja usaha perdagangan ikan laut;
 - Jangka waktu kredit 12 bulan terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2000 sampai dengan 8 Oktober 2001 ;
 - PENGUGAT wajib membayar bunga atas baki debit pokok kredit sebesar 20,00 % per tahun
Apabila PENGUGAT tidak membayar jumlah yang wajib dibayarnya baik pokok kredit, bunga dan biaya lainnya yang wajib dibayar oleh PENGUGAT sesuai Perjanjian Kredit, maka PENGUGAT dikenakan denda sebesar 2% di atas suku bunga kredit.
 - PENGUGAT wajib melakukan pembayaran kembali jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, selambat - lambatnnya pada tanggal berakhirnya jangka waktu fasilitas kredit.
 - TERGUGAT membuat catatan / pembukuan dalam rekening debitor maupun dalam catatan - catatan lainnya mengenai jumlah hutang /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit. Dalam setiap tuntutan hukum atau perkara yang timbul dan/atau diakibatkan oleh Perjanjian Kredit ini, maka semua catatan yang dibuat oleh PENGGUGAT tersebut merupakan bukti nyata dan sempurna dari jumlah terutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan dokumen agunan.

- d. Bahwa selain menandatangani SPPK, Perjanjian Kredit, PENGGUGAT juga telah menyetujui dan menandatangani Syarat- syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**SUPK**") pada tanggal 9 Oktober 2000.
- e. Bahwa berdasarkan permohonan PENGGUGAT, jangka waktu fasilitas kredit kemudian beberapa kali diperpanjang dan limit kredit ditambah, terakhir dengan Addendum XVI tanggal 24 Desember 2014, jangka waktu Perjanjian Kredit berlaku sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015 dan limit kredit ditambah menjadi Rp.1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta Rupiah). Addendum XVI tanggal 24 Desember 2014 merupakan **restrukturisasi kredit** berupa penjadwalan ulang pembayaran hutang dan penundaan pembayaran bunga, yang bertujuan agar PENGGUGAT dapat melunasi fasilitas kreditnya sesuai yang disepakati dalam Addendum Perjanjian kredit dimaksud,
- f. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kreditnya, PENGGUGAT telah menyerahkan agunan kredit sebagai berikut :
 - 1) Sebidang Tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 138/Kelurahan Kalangan, dengan luas 493 M2 berikut bangunan yang berada di atasnya terdaftar atas nama RAHMUI. YAN! GULTOM (i.c. PENGGUGAT) terletak di Jl. AMD Gang Serasi, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagai berikut:
 - Peringkat I (Pertama) No. : 31/2011 tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp. 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sibolga berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No 22/2011 tgl. 25 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Harisnto Tanjung, SH., PPAT di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Peringkat II (Kedua) No. : 824/2012 tanggal 6 November 2012 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang diterbitkan

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Kota Sibolga berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 681/2012 tgl. 18 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Purnama, SH., PPAT di Kabupaten Tapanuli Tengah;

2) Sebidang Tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 620/Keiurahan Aek Habii, dengan luas 160 M2 berikut bangunan yang berada di atasnya terdaftar atas nama ZUHRAINI TANJUNG (isteri PENGUGAT), terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 15, Kelurahan Aek Habii, Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Sibolga dan telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 303/2013 tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp. 905.000.000,00 (Sembilan ratus lima juta Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sibolga berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 461/2013 tanggal 27 September 2013 yang dibuat di hadapan Hj. Nelly Azwarni Sinaga, SH, PPAT di Kota Sibolga.

3) Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 717/Aek Habil, dengan luas 236 M2 berikut bangunan yang berada di atasnya terdaftar atas nama RAHMUL YANI GULTOM (i.c. PENGUGAT) terletak di Jl. SM Raja No. 348, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Sibolga dan telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagai berikut:

- Peringkat I (Pertama) No. 411/2000 tanggal 18 Oktober 2000 sebesar Rp. 130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sibolga berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 104/SS/200Q tanggal 9 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Sarmin Ginting Munthe, SH, PPAT di Kota Sibolga.
- Peringkat II (Kedua) No. 1404/2006 tanggal 17 Oktober 2006 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sibolga berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 14/2006 tanggal 11 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Veronika Yap, SH, PPAT di Kota Sibolga.
- Peringkat III (Ketiga) No. 154/2007 tanggal 22 Oktober 2007 sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sibolga berdasarkan Akta

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 117/2007 tanggal 9 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Hj. Nelly Azwarni Sinaga, SH, PPAT di Kota Sibolga.

- Peringkat IV (Keempat) No. 208/2010 tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp. 93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sibolga berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 95/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Megawaty, SH, PPAT di Kota Sibolga.

4) Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 600/Aek Habil, dengan luas 99 M2 berikut bangunan yang berada di atasnya terdaftar atas nama RAHMUL YANI GULTOM (i.c. PENGUGAT) terletak di Ji. Midin Hutagalung No.67 Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Sibolga dan telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagai berikut:

- Peringkat I (Pertama) No. 414/2000 tanggal 20 Oktober 2000 sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sibolga berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 106/SS/2000 tanggal 11 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Sarmin Ginting Munthe, SH, PPAT di Kota Sibolga.
- Peringkat II (Kedua) No. 153/2007 tanggal 22 Oktober 2007 sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sibolga berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 116/2007 tanggal 9 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Hj. Nelly Azwarni Sinaga, SH, PPAT di Kota Sibolga.
- Peringkat III (Ketiga) No. 209/2010 tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sibolga berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 96/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Megawaty, SH, PPAT di Kota Sibolga, untuk selanjutnya disebut **"Agunan"**.

g. Bahwa berdasarkan permohonan PENGUGAT dan persetujuan TERGUGAT, agunan kredit berupa tanah Hak Milik No. 717/Aek Habil dan Hak Milik No. 600/Aek Habil sudah ditarik oleh PENGUGAT dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt/2019/PTMDN



- 1) Berdasarkan permohonan PENGUGAT tanggal 13 Juli 2017 dan persetujuan TERGUGAT melalui surat No. RTR.RCR/SMCR.MDN/224/2017 tanggal 20 Juli 2017 perihal Persetujuan Peyeiasaian Kredit Secara Bertahap a.n Rahmui Yani GuStom, Tanah Hak Milik No. 717/Aek Habil ditarik oleh PENGUGAT dengan melakukan pembayaran hutang/fasilitas kredit sebesar Rp. 590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta Rupiah). Penyerahan asli Sertifikat Hak Milik No. 717/Aek Habil diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan No. 1.CB.SBA/SME/1303/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
- 2) Berdasarkan permohonan PENGUGAT tanggal 26 Oktober 2016 dan persetujuan TERGUGAT melalui surat No. RTR.RCR/BCR.MDN.578/2016 tanggal 3 November 2016 perihal Persetujuan Peyeiasaian Kredit Secara Bertahap a.n Rahmul Yani Gultom, Tanah Hak Milik No. 600/Aek Habil ditarik oleh PENGUGAT dengan melakukan pembayaran hutang/fasilitas kredit sebesar Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah). Penyerahan asli Sertifikat Hak Milik No. 600/Aek Habil diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan No. 1 CB SBA/B8/2162/2016 tanggal 25 November 2016.
- h. Bahwa Agunan sebagaimana diuraikan pada huruf f di atas telah diikat secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan. Oleh karenanya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut "**UU Hak Tanggungan**"). **TERGUGAT sebagai Pemegang Hak Tanggungan berhak meiakukan eksekusi Hak Tanggungan apabila PENGUGAT telah dinyatakan lalai / Wanprestasi terhadap kewajiban atas fasilitas kreditnya berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan.**
- i. Bahwa setelah fasilitas kredit dicairkan, jangka waktu kredit diperpanjang dan limit kredit ditambah, ternyata PENGUGAT telah menunggak dan tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban kreditnya kepada TERGUGAT sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Kredit. Berdasarkan Addendum XVI tanggal 24 Desember



2016 Perjanjian Kredit No. Sbg/1 Q9/KMK-CRMS/2000 tanggal 6 Oktober 2000 telah disepakati oleh PENGUGAT dan TERUGAT bahwa jangka waktu kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015. Dengan demikian PENGUGAT sudah melunasi hutang / fasilitas kreditnya paling lambat pada tanggal 9 Oktober 2015. Sampai dengan diajukannya Gugatan a quo oleh PENGUGAT kepada PN Sibolga pada tanggal 1 November 2018, ternyata PENGUGAT belum juga menyelesaikan kewajiban/hutangnya kepada TERUGAT.

- j. Bahwa TERUGAT telah memperingatkan PENGUGAT untuk segera membayar seluruh tunggakan kewajiban atas fasilitas kreditnya baik secara lisan dengan bertemu langsung dengan PENGUGAT atau melalui telepon, maupun secara tertulis dengan menyampaikan beberapa surat pemberitahuan dan peringatan kepada PENGUGAT melalui Pos Tercatat ke alamat yang disepakati dalam Perjanjian Kredit yaitu di Jalan Sisingamangaraja No 348, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota, Sibolga serta melakukan upaya negosiasi agar PENGUGAT dapat melunasi kewajiban kreditnya tanpa perlu dilakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas agunan kredit sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Surat-surat peringatan tunggakan kredit yang telah disampaikan oleh TERUGAT kepada PENGUGAT adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Nomor: RTR.RCR.BCR.MDN/3269/2016 tanggal 17 Februari 2016 perihal Surat Peringatan I (Pertama);
- 2) Surat Nomor: RTR.RCR/SMCR.MDN/4327/2017 tanggal 23 Maret 2016 perihal Peringatan II (Kedua); dan
- 3) Surat Nomor: RTR.RCR/SMCR.MDN/4846/2017 tanggal 12 April 2016 perihal Peringatan III (Ketiga)

- k. Bahwa meskipun TERUGAT telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Surat Peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali kepada PENGUGAT, akan tetapi PENGUGAT tetap tidak menyelesaikan kewajiban atas fasilitas kreditnya, karenanya TERUGAT melalui Surat Nomor RTR.RCR/SMCR.MDN/5524/2016 tanggal 26 April 2016 perihal Penyelesaian Fasilitas Kredit Saudara - Pernyataan *Default*/ Wanprestasi, menyatakan PENGUGAT lalai / wanprestasi dan fasilitas kredit PENGUGAT dinyatakan jatuh tempo seketika dan harus dibayar lunas sekaligus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa jumlah fasilitas kredit / hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT pertanggal 27 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Pokok	Rp.	1,128,880,622.04
Bunga	Rp.	853,900,565.67
Denda	Rp.	587,697,289.30
Biaya	Rp.	4,000,000.00
Denda Berjalan	Rp.	2,662,879.44
Total	Rp.	2,577,141,356.45

Jumlah hutang / kewajiban PENGUGAT akan terus bertambah sampai fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh TERGUGAT karena adanya pembebanan bunga dan denda sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit.

3. Bahwa TERGUGAT menolak Posita PENGUGAT butir 3 yang menyatakan bahwa PENGUGAT tidak pernah diberikan salinan Perjanjian Kredit maupun addendumnya, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada bahagian akhir dari Perjanjian Kredit Modal Kerja No. Sbg/109/kmk-erms-2000 tanggal 6 Oktober 2000 berikut addendum - addendumnya ditegaskan bahwa Perjanjian Kredit atau Addendum Perjanjian Kredit dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan 1 (satu) rangkap untuk debitur (PENGUGAT) dan 1 (satu) rangkap untuk Bank (TERGUGAT), karenanya setelah Perjanjian Kredit / Addendum Perjanjian Kredit, maka 1 (satu) rangkap diserahkan kepada PENGUGAT, tetapi bilamana PENGUGAT masih memerlukan salinan/copy Perjanjian Kredit, maka berdasarkan permintaan tertulis dari PENGUGAT, maka TERGUGAT akan memberikan salinan/copy Perjanjian Kredit yang diminta oleh PENGUGAT, **Faktanya sampai Gugatan a quo diajukan oleh PENGUGAT ke PN Sibolga, TERGUGAT tidak pernah menerima permintaan tertulis dari PENGUGAT.**
- b. Bahwa Perjanjian Kredit Modal Kerja No. Sbg/109/kmk-crms-2000 tanggal 6 Oktober 2000 telah dilakukan addendum sebanyak 16 (enam belas) kali maka sangat tidak masuk akal, apabila PENGUGAT tidak pernah menerima salinan dari Perjanjian Kredit dan Addendum - addendumnya, karena untuk melakukan addendum Perjanjian Kredit tentunya PENGUGAT harus memahami dulu Perjanjian Kredit / addendum yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT.



- c. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Posita PENGUGAT yang menyatakan bahwa PENGUGAT tidak pernah diberikan saian Perjanjian Kredit maupun addendumnya hanyalah mengada - ada dan tidak berdasar hukum, karenanya Posita PENGUGAT haruslah ditolak.
4. Bahwa tidak benar Posita PENGUGAT butir 5 yang menyatakan bahwa jangka waktu Perjanjian Kredit PENGUGAT adalah sampai tahun 2017, faktanya sesuai Addendum XVI Perjanjian Kredit Modal Kerja No. Sbg/109/kmk-crms-2000 tanggal 24 Desember 2014 yang merupakan Addendum Perjanjian Kredit yang terakhir, Pasal 4 angka 1 huruf d, telah disepakati oleh PENGUGAT bahwa jatuh tempo fasilitas kredit adalah pada tanggal 9 Oktober 2015. Seharusnya dengan berakhirnya jangka waktu kredit pada tanggal 9 Oktober 2015 tersebut, maka seluruh hutang / kewajiban atas fasilitas kredit PENGUGAT kepada TERGUGAT harus sudah dibayar lunas oleh PENGUGAT.
5. Bahwa tidak benar Posita PENGUGAT butir 6 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan 2017, PENGUGAT selalu membayar bunga kredit setiap bulan sebesar Rp. 21.350.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan menurut perhitungan PENGUGAT, PENGUGAT telah membayar bunga sebesar Rp 4.360.500.000,00 (empat miiyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa jumlah pembayaran yang didalilkan oleh PENGUGAT sebesar Rp. 4.360.500.000,00 tidak jelas perhitungannya. Quad non PENGUGAT selalu membayar bunga sebesar Rp. 21.350.000,00 setiap bulan maka sejak tahun 2000 sampai dengan 2017, PENGUGAT membayar bunga selama 17 tahun atau 204 bulan dengan bunga kredit sebesar 13,50% pertahun sesuai Addendum XVI Perjanjian Kredit Modal Kerja No. Sbg/109/kmk-crms-2000 tanggal 24 Desember 2014 (Addendum Perjanjian Kredit terakhir). Berdasarkan perhitungn ini berarti bunga yang sudah dibayar adalah $204 \times \text{Rp } 21.350.000,00 = \text{Rp } 4.355.400.000,00$, jadi bukan Rp.4.360.500.000,00. Faktanya fasilitas kredit telah jatuh tempo pada tanggal 9 Oktober 2015 dan sesuai Surat Nomor RTR.RCR/SMCR.MDN/5524/2016 tanggal 26 April 2016, PENGUGAT sudah dinyatakan wanprestasi dengan jumlah kewajiban PENGUGAT pada tanggal 26 April 2016 adalah sebagai berikut:

Pokok	Rp.	1.899.880.622,04
--------------	------------	-------------------------

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga	Rp.	308.799.079,16
Denda	Rp.	60.712.785,87
Total	Rp.	2.269.392.487,07

Hal ini membuktikan bahwa sampai dengan tanggal 26 April 2016, masih terdapat tunggakan PENGUGAT yaitu tunggakan bunga sebesar Rp. 308.799.079,16 dan denda sebesar Rp. 60.712.785,87. Hal ini sekaligus membantah dalil PENGUGAT karena terbukti PENGUGAT tidak membayar bunga sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit berikut addendum - addendunya.

- b. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT dari awal pemberian kredit pada tanggal 9 Oktober 2000, jumlahnya tidak tetap sebesar Rp. 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta Rupiah) tetapi berubah - ubah, yaitu :
- Tanggal 6 Oktober 2000, fasilitas kredit PENGUGAT adalah Rp.130.000. 000.00 dengan bunga kredit 20% setahun atau sebesar Rp. 1.408.333,33 sebulan ;
 - Limit kredit Rp. 130.000.000,00 berlangsung sampai tanggal 9 Oktober 2005 (4 kali perpanjangan). Bunga kredit dalam jangka waktu kredit tersebut berubah sesuai ketentuan yang berlaku pada TERGUGAT yaitu di bawah 20% pertahun,.
 - Setelah tanggal 9 Oktober 2005 limit kredit sempat turun menjadi Rp. 100.000.000,00 dan kemudian setelah pada tanggal 10 Oktober 2006 limit kredit bertambah kembali secara bertahap sampai dengan tanggal 27 Juni 2013, limit kredit menjadi Rp.1.900.000. 000.00. Limit kredit ini bertahan sampai berakhirnya jangka waktu kredit pada tanggal 9 Oktober 2015.
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas keliru perhitungan bunga yang disampaikan oleh PENGUGAT yang menghitung bunga dari jumlah limit kredit sebesar Rp. 1 900.000.000,00 sejak fasilitas kredit pertama kali diberikan pada tanggal 9 Oktober 2000 sampai dengan tahun 2017, karenanya posita Pengugat haruslah ditolak. Penjelasan diatas sekaligus juga membantah Posita PENGUGAT butir 9 tentang perhitungan dana yang sudah disetorkan oleh PENGUGAT untuk membayar hutang / kewajiban atas fasilitas kreditnya kepada TERGUGAT karena didasarkan pada perhitungan yang salah.
- d. Bahwa dengan adanya perhitungan PENGUGAT terhadap bunga kredit yang salah ini mengakibatkan PENGUGAT salah dalam

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhitungkan berapa jumlah dana yang sudah disetorkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk melunasi hutangnya dan PENGUGAT mendalilkan bahwa sebenarnya dana yang disetorkan oleh PENGUGAT sudah melebihi kewajiban / hutangnya. Untuk adanya kepastian hukum maka **TERGUGAT MENSOMIER PENGUGAT UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA BENAR PENGUGAT TELAH MENYETORKAN UANG SEBESAR RP.5.055.500.000.00 (LIMA LILYAR LIMA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).**

6. Bahwa memang benar ada 2 unit agunan kredit PENGUGAT yang sudah ditarik oleh PENGUGAT untuk dijual secara di bawah tangan, tetapi TERGUGAT tidak pernah melakukan ancaman atau mendesak PENGUGAT untuk menjual agunanya. Dalil PENGUGAT tidak masuk akal karena tidak ada relevansinya TERGUGAT harus mengancam dan mendesak PENGUGAT agar menjual agunannya di bawah tangan, karena apabila PENGUGAT tidak menjual agunannya sendiri secara di bawah tangan, maka TERGUGAT selaku Pemegang Hak Tanggungan atas agunan kredit, dapat melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan hasil lelang agunan tersebut digunakan untuk membayar hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT.

Bahwa tidak adanya ancaman dan desakan untuk menjual agunan kredit tersebut juga dapat dibuktikan dengan adanya Surat Permohonan yang diajukan oleh PENGUGAT, yaitu Surat Permohonan tanggal 26 Oktober 2016 untuk mpenarikan agunan tanah Hak Milik No 600/Ask Habil atas nama Rahmul Yani Guitom dan Surat Permohonan tanggal 13 Juli 2017 untuk penarikan agunan tanah Hak Milik No. 717/Aek Habil atas nama Rahmul Yani Guitom.

Bahwa berdasarkan permohonan PENGUGAT, TERGUGAT dapat menyetujui penarikan agunan kredit oleh PENGUGAT dengan ketentuan PENGUGAT harus menyetorkan dana untuk melunasi atau mengurangi hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT, yaitu :

- Untuk penarikan agunan kredit berupa tanah Hak Milik No. 600/Aek Habil PENGUGAT harus menyetorkan dana sebesar Rp.128.000. 000.00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat No. RTR.RCR/BCR.MDN.578/2016 tanggal 3 November 2016 perihal Persetujuan Penyelesaian Fasilitas Kredit a.n Rahmul Yani Gultom ;
- Untuk penarikan agunan kredit berupa tanah Hak Milik No. 717/Aek Habil PENGUGAT harus menyetorkan dana sebesar Rp.590.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat No. RTR.RCR/SMCR.MDN/224/2017 tanggal 20 Juli 2017 perihal Persetujuan Penyelesaian Fasilitas Kredit Secara Bertahap a.n Rahmul Yani Gultom ;

c. Setelah dana sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan b diatas disetorkan oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT menyerahkan asli dokumen agunan kredit kepada PENGUGAT, yaitu :

- SHM No. 600/ Aek Habi berikut Sertifikat Hak Tanggungan dan Surat Roya, sesuai Berita Acara Serah Terima Dokumen Legal & Agunan No. 1,CB.SBA/BB/2162/2016 tanggal 25 November 2016 ;
- SHM No. 717/Aek Habi berikut Sertifikat Hak Tanggungan dan Surat Roya, sesuai Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan No. 1,CB.SBA/SME/1303/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

d. Penjelasan pada huruf a sampai dengan c di atas juga sekaligus merupakan bantahan terhadap Posita **PENGUGAT butir 7 sampai dengan 9** terkait jumlah dana yang **telah diserahkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT** untuk mengurangi / membayar hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT yang menurut PENGUGAT sebesar Rp. 595.000.000,00 untuk penarikan tanah Hak Milik No. 717/Aek Habi, dan Rp. 100.000.000,00 untuk penarikan tanah Hak Milik No. 600/Aek Habi.

e. **Bahwa** Posita PENGUGAT angka 7 sampai dengan 10 sekali gus juga membuktikan **adanya itikad tidak baik PENGUGAT untuk** melunasi hutangnya kepada TERGUGAT, karena PENGUGAT sendiri yang mengakui bahwa sebenarnya tanah Hak Milik No. 717/Aek Habi terjual dengan harga Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) namun yang disetorkan kepada TERGUGAT pada tanggal 27 Juli 2017 hanya Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta Rupiah), sedangkan tanah Hak Milik No. 717/Aek Habi terjual dengan harga Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) namun yang disetorkan kepada TERGUGAT pada tanggal 21 November 2016 hanya Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah).

Quad non PENGUGAT beritikad baik untuk segera membayar hutangnya kepada TERGUGAT, tentunya PENGUGAT akan menggunakan seluruh hasil penjualan agunan kredit untuk membayar hutangnya kepada PENGUGAT karena sejak semula agunan kredit memang sudah diperjanjikan antara PENGUGAT

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dengan **TERGUGAT** untuk menjamin pelunasan hutang **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**.

7. Bahwa **PENGUGAT** menolak Posita **PENGUGAT** butir 11 yang menyatakan bahwa tanpa seizin **PENGUGAT**, **TERGUGAT** memotong uang dari rekening isteri **PENGUGAT** No. 107 0098169263 sebesar Rp. 50.000 000,00 (lima puluh juta Rupiah) pada tahun 2017 tanpa ada pemberitahuan langsung kepada isteri **PENGUGAT** ataupun **PENGUGAT**.

Fakta yang sebenarnya adalah memang benar **PENGUGAT** mendebet rekening isteri **PENGUGAT** No. 107 0098169263 pada tanggal 7 Maret 2017 yang digunakan untuk membayar hutang / kewajiban **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah). Pembebanan terhadap rekening isteri **PENGUGAT** tersebut dilakukan berdasarkan Surat Kuasa untuk mendebet rekening untuk kepentingan / pembayaran kewajiban atas fasilitas kredit **PENGUGAT** yang diberikan oleh **ISTERI PENGUGAT** yaitu Hj. Zuraini Tanjung kepada **TERGUGAT**, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani oleh **PENGUGAT**, isteri **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**. Dengan demikian haruslah juga ditolak Posita **PENGUGAT** butir 12 sampai dengan 13 karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, faktanya apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sudah sesuai dengan Perjanjian Kredit dan ketentuan yang berlaku dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang **TERGUGAT** lakukan.

8. Bahwa memperhatikan Posita **PENGUGAT** butir 5 sampai dengan 12 ternyata **PENGUGAT** menyampaikan dalil - dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana yang telah **PENGUGAT** uraikan di atas karenanya cukup beralasan **TERGUGAT** menyatakan bahwa **PENGUGAT** yang tidak beritikad baik yang tidak bersedia membayar hutang / kewajiban atas fasilitas kreditnya kepada **TERGUGAT** dengan menyampaikan dalil - dalil yang mengada-ada, seolah - olah **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari Posita **PENGUGAT** butir 14 sampai dengan 18. Berdasarkan hal itu pula, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan **PENGUGAT** seluruhnya.
9. Bahwa sesuai penjelasan dalam fakta hukum butir 2 huruf f dan g di atas, maka setelah dilakukan penarikan agunan kredit oleh **PENGUGAT**, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini agunan kredit PENGGUGAT yang masih ada pada TERGUGAT untuk menjadi jaminan pelunasan fasilitas kredit PENGGUGAT adalah :

a. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 138/Kelurahan Kalangan, dengan luas 493 M2 berikut bangunan yang berada di atasnya terdaftar atas nama RAHMUL YANI GULTOM (i.c. PENGGUGAT) terletak di Jl. AMD Gang Serasi, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagai berikut:

- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. : 31/2011 tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp. 187.000 000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sibolga berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No 22/2011 tgl. 25 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Harianto Tanjung, SH., PPAT di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. : 824/2012 tanggal 6 November 2012 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sibolga berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 631/2012 tgl. 18 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Purnama, SH., PPAT di Kota Sibolga

b. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 620/Kelurahan Aek Habil, dengan luas 160 M2 berikut bangunan yang berada di atasnya terdaftar atas nama ZUHRAINI TANJUNG (i.e. ISTRI PENGGUGAT), terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 15, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. : 303/2013 tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp. 905.000 000,00 (sembilan ratus lima juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sibolga berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 461/2013 tgl 27 September 2013 yang dibuat di hadapan Hj. Nelly Azwarni, SH., PPAT di Kota Sibolga;

10. Bahwa PENGGUGAT telah dinyatakan lalai / wanprestasi oleh TERGUGAT untuk membayar hutangnya sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit sebagaimana surat TERGUGAT RTR.RCR/SMCR.MDN/5524/2016 tanggal 26 April 2016 dan **fasilitas kredit PENGGUGAT dinyatakan jatuh tempo seketika dan harus dibayar lunas sekaligus.**

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat PENGGUGAT tidak juga melunasi hutangnya maka TERGUGAT selaku Pemegang Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan, melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas agunan kredit PENGGUGAT sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu :

-a. Memberitahukan pelaksanaan lelang dan sekaligus meminta PENGGUGAT selaku Pemilik Agunan untuk mengosongkan agunan yang akan dilelang melalui surat:

- Surat No. RTR.RCR.BCR.MDN /1901/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang HaK Tanggungan, yang ditujukan kepada PENGGUGAT ;
- Surat RTR.RCR.SMCR.MDN/2807/2017 tanggal 21 April 2017 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara yang ditujukan kepada PENGGUGAT;
- Surat RTR.RCR.SMCR.MD/2808/2017 tanggal 21 April 2017 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara yang ditujukan kepada Pemilik Agunan / PENGGUGAT / Pihak yang menghuni

b. Melakukan Pengumuman Lelang, sebagai berikut:

- Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas AGUNAN dilakukan melalui selebaran pada tanggal 12 April 2017 ; Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dimumkan pada Harian Waspada pada tanggal 27 April 2017 ;

Bahwa lelang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017 namun dalam pelaksanaan lelang tersebut Agunan Kredit tidak terjual karena tidak ada pihak yang menawarkan. Salah satu penyebab adalah masih tingginya limit lelang yang ditetapkan oleh TERGUGAT dan untuk pelaksanaan lelang berikutnya TERGUGAT akan mengevaluasi kembali nilai limit lelang tersebut.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka jelas pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT yang bertujuan untuk menjual dan mendapatkan hasil untuk pelunasan hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT, sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada ketentuan hukum yang TERGUGAT langgar.

11. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan semua yang TERGUGAT lakukan terkait dengan penanganan fasilitas kredit Penggugat

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan telah TERGUGAT sudah sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit, Akta Pemberian Hak Tanggungan yang telah disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dan dengan mengindahkan seluruh ketentuan hukum yang berlaku, karenanya TERGUGAT menolak posita PENGUGAT butir 12,15, sampai dengan 17 serta petitum butir 3 dan 9 .

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara telah diatur secara tegas bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- c. Harus ada unsur kesalahan;
- d. Harus ada kerugian yang diderita; dan
- e. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa TERGUGAT tegaskan bahwa PENGUGAT dalam Gugatan aquo juga tidak menjelaskan unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan sehingga PENGUGAT dapat menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sangat sulit untuk menyakini kebenaran dalil-dalil Gugatan PENGUGAT. Justru sebaliknya sangat terlihat jelas bahwa Gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan hanya berusaha untuk menghindari dari tanggung jawab untuk membayar hutang kepada TERGUGAT serta menghalang - halangi TERGUGAT sebagai kreditur yang baik dan Pemegang Hak Tanggungan atas Agunan Kredit untuk melaksanakan haknya untuk melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang sudah dijamin / dilindungi oleh Undang - undang Hak Tanggungan.

14. Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, Akta Pengikatan Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit, TERGUGAT selaku pemegang Hak Tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh UU Hak Tanggungan untuk menjual obyek Agunan dengan kekuasaan sendiri, dengan bantuan Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit PENGUGAT kepada TERGUGAT, sehingga TERGUGAT selaku kreditur yang beritikad baik layak dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2935 K/Pdt/2013 tanggal 10 Juli 2014, sebagai berikut:

*"Bahwa doktrin hukum yang diterima dalam praktik hukum adalah **Pemegang Hak Tanggungan (ic. TERGUGAT) beritikad baik wajib dilindungi.**"*

15. Majelis Hakim yang kami muliakan, TERGUGAT sebagai Bank Nasional - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkemuka dan dikenal memiliki reputasi sangat baik di Indonesia adalah bank yang beritikad baik yang mengelola keuangan masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, telah memberikan fasilitas kredit kepada PENGUGAT dan menguasai objek agunan dengan alas hak yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga demi hukum dan keadilan harus dilindungi hak dan kepentingannya sampai dengan fasilitas kredit yang dijamin dengan agunan kredit lunas terbayar. TERGUGAT yakin Majelis Hakim yang terhormat juga sependapat dengan TERGUGAT bahwa menurut **asas hukum yang berlaku bahwa setiap hutang itu harus dibayar dan dilunasi.**
16. Mohon perhatian Majelis Hakim yang kami muliakan bahwa dana yang dipinjamkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT dalam bentuk kredit tersebut merupakan dana nasabah yang disimpan dalam bentuk iabungan, giro dan deposito. Terhadap dana tersebut setiap bulan harus dibayarkan bunganya oleh TERGUGAT kepada nasabah, namun dengan tidak dibayarnya hutang atas fasilitas kreditnya oleh PENGUGAT dan terhambatnya penyelamatan kredit melalui upaya lelang eksekusi Hak Tanggungan yang saat ini dialami oleh TERGUGAT karena tindakan PENGUGAT yang masih menguasai objek agunan dan menghalangi TERGUGAT untuk melakukan lelang Hak Tanggungan atas agunan kredit PENGUGAT, akibatnya TERGUGAT tidak dapat lagi menerima pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit dari debitur sehingga pembayaran bunga kepada nasabah tabungan, giro dan deposito tersebut menjadi beban/kerugian Bank Mandiri ic. TERGUGAT. Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut - larut akan sangat membahayakan kondisi keuangan Bank Mandiri ie. TERGUGAT. Mengingat Bank Mandiri ic. TERGUGAT merupakan Bank milik Negara maka perbuatan PENGUGAT yang

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt/2019/PTMDN



menghalang-halangi hak TERGUGAT untuk melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan juga berpotensi merugikan Keuangan Negara.

17. Bahwa TERGUGAT menolak dalil posita butir 18 serta petitum butir 10 yang meminta agar putusan dapat dilaksanakan secara serta merta karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SEMA No. 03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 yang pada intinya mengatur bahwa setiap pelaksanaan putusan yang bersifat serta merta harus ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi sehingga tidak merugikan pihak lain bila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
18. Untuk diketahui oleh Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa pelaksanaan lelang Obyek Perkara a quo adalah untuk mengambil pelunasan kredit PENGUGAT yang masih tertunggak, yang kemudian dapat disalurkan kembali oleh TERGUGAT kepada masyarakat yang membutuhkan. **Dengan demikian dapat** disimpulkan bahwa lelang agunan kredit **PENGUGAT bukan** semata-mata hanya untuk kepentingan TERGUGAT, namun juga untuk kepentingan mensejahterakan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
19. Bahwa Posita Gugatan PENGUGAT lainnya yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT haruslah ditolak karena tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT karena mengada - ada dan tidak berdasarkan hukum.

Demikian juga dengan seluruh dalil-dalil PENGUGAT di dalam Gugatan a quo telah dilumpuhkan seluruhnya oleh TERGUGAT karena mengada nda dan tidak berdasar hukum, karenanya beralasan hukum TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Maka : berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan PENGUGAT adalah PENGUGAT yang tidak benar = Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara *Atau*,
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Sbg tanggal 14 Maret 2019 dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Sbg, yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Sbg tanggal 20 Maret 2019, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Maret 2019,

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 Maret 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Maret 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzake) Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Sbg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Maret 2019 untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Sbg, tanggal 26 Maret 2019 dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar dengan mengajukan alasan - alasan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding dahulu Penggugat Menyatakan Banding pada tanggal Maret 2019, dengan AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING Nomor: 51/Pdt.G/2019/PN.Sbg, oleh karenanya Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat masih dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang.

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pembanding/Penggugat pada putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor:51/Pdt.G/2018/PN.Sbg, tertanggal 19 Maret 2019 sebagaimana diuraikan diatas, Pembanding/ Penggugat sangat keberatan dan tidak sependapat karena hanya berdasarkan pada pertimbangan yang subjektif.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yakni Putusan yang sangat tidak adil, tidak arif, tidak bijaksana dan tidak professional serta sewenang-wenang dan salah menerapkan hukum secara benar menurut ketentuan Undang-undang;

Bahwa terkait tentang Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga sama sekali tidak di landasi dengan argumentasi dengan Konstruksi bernalar yang kritis dan bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan moral, sehingga dengan demikian kebebasan membuat terobosan hukum atau memaknai hukum, sewenang-wenang dan salah menerapkan hukum;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga tidak memenuhi rasa keadilan, maka beralasan hukum kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo beralasan hukum kiranya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 51/Pdt.G/2018/PN.Sbg tertanggal 19 Maret 2019 dengan alasan bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga tidak sesuai serta tidak memenuhi rasa keadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 51/Pdt.G/2018/PN.Sbg, yang dibacakan tertanggal 19 Maret 2019 yang menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.416.000.,00(empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 51/Pdt.G/2018/PN.Sbg, dalam memberikan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga sangat tidak adil, *Unfair* dan salah dalam menerapkan hukum dan Pengadilan Negeri Sibolga sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding/Penggugat yang akhirnya menurut Pembanding Pengadilan Negeri Sibolga salah dalam memberikan pertimbangan hukum;
- Bahwa Penggugat/Pembanding tidak pernah diberikan Akta Persetujuan Membuka Kredit (PMK) dari pertama Pengugat/Pembanding membuka Persetujuan Membuka Kredit (PMK) dan Pembaruan Persetujuan Membuka Kredit (PMK) sebagaimana yang dimaksud Tergugat/ Terbanding;
- Bahwa Penggugat/Pembanding tidak pernah lalai melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat/Terbanding, kecuali ada hal-hal yang menghalangi untuk itu misalnya keadaan ekonomi Penggugat/ Pembanding yang lagi menurun, sehingga tidak benar Penggugat/Pembanding telah wanprestasi, dan hal ini telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding;
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga terlihat tidak arif dan bijaksana dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo yang nyata-nyata dalam memutus perkara a quo berat sebelah maka sewajarnya Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga yang demikian beralasan untuk dibatalkan;
- Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut diatas dengan kerendahan hati Pembanding/Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Banding a quo berkenan untuk membatalkan putusan judex factie Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 51/Pdt.G/2018/PN.Sbg. yang dibacakan tertanggal 19 Maret 2019, dan berkenan pula memeriksa dan mengadili sendiri seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 51/Pdt.G/2018/PN.Sbg tertanggal 19 Maret 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/ Pembanding Untuk Seluruhnya;
2. Membebaskan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini kepada Para Tergugat/Para Terbanding.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat sampai perkara ini diputus tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, putusan Pengadilan Negeri 51/Pdt.G/2018/PN Sbg tanggal 14 Maret 2019, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Sbg tanggal 14 Maret 2019, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Sbg tanggal 14 Maret 2019 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Sbg tanggal 14 Maret 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh kami Adi Sutrisno,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua serta Haris Munandar,S.H.,M.H dan Dr. Albertina Ho,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh Farida Malem,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Haris Munandar,S.H.,M.H

Adi Sutrisno,S.H.,M.H

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dr. Albertina Ho, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Farida Malem, S.H., M.H

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);